

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

-ted-

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-10.017 HT.01.01.Th.95 /

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan tertanggal 19 Juni 1995 nomor 70/MD/VI/1995
dari Notaris Darbi, SH. yang kami terima tanggal 21 Juni 1995 ;

- - - - -

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan
syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas se-
hingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian
perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun
1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988
tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan .

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akt. pendirian Perseroan Terbatas :

PT. ARSIPLUS PIRAMIDA
NPWP: 1.673.754.6-043 /

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 6 Mei 1995
nomor 55 dihadapan Notaris Darbi, SH. yang berkedudukan di
Jakarta. /

- - - - -

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 1995

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

